



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sutan Syahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 📠 (0561) 732976
Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

NPSN : 30101954

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 860 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PERUBAHAN STATUS
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA PELITA JAYA JANGKANG
MENJADI SMA NEGERI 2 JANGKANG KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pengembangan Pendidikan, tidak terlepas dari peran serta masyarakat, untuk menunjang demi tercapainya cita – cita dan tujuan Pendidikan Nasional, yang telah tertuang dalam undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan belajar khususnya dalam upaya menunjang program pendidikan Menengah universal atau penuntasan wajib belajar 12 tahun yang bermutu di Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, tersebut maka dipandang perlu untuk membentuk kelembagaan perubahan Status Sekolah Menengah Atas Swasta Pelita Jaya Jangkang, menjadi SMA Negeri 2 Jangkang Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah – daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kalbar Nomor 3);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 Nomor 98);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Kelembagaan Perubahan Status Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018:
Berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Aset Sekolah
2. Berita Acara Peralihan Status SMA Swasta Pelita jaya Jangkang Menjadi SMA Negeri 2 Jangkang Kab. Sanggau
3. Surat Keterangan Tanah
4. Akta Notaris

Yang Semula :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA PELITA JAYA JANGKANG
2. Alamat : Jl. Raya engkolai, desa tanggung,
Kec. Jangkang, Kab. Sanggau

Berubah Menjadi :

1. Nama Satuan Pendidikan : SMA NEGERI 2 JANGKANG
2. Alamat : Jl. Raya engkolai, desa tanggung,
Kec. Jangkang, Kab. Sanggau

KEDUA : Tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja kelembagaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 17 Mei 2018

Pt.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SUPRIANUS HERMAN

Tembusan :

1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta
2. Pj. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan)
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau
6. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
7. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. SutanSyahrir No. 7 Pontianak 78116 ☎ (0561) 734602, 733756 📠 (0561) 732976

Website : dikbud.kalbarprov.go.id Email : info@dikbud.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 1070 TAHUN 2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMA NEGERI 2 JANGKANG KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan, khususnya pelaksanaan program pendidikan menengah universal, diperlukan langkah – langkah strategis untuk percepatan pelaksanaannya agar pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah dapat terwujud pada tahun 2019;
 - c. bahwa salah satu langkah strategis dimaksud adalah melalui fasilitasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengemban tanggung jawab pendidikan dengan memberikan Izin Operasional Sekolah bagi lembaga pendidikan yang di kelola oleh masyarakat;
 - d. bahwa sesuai dengan poin, a b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- Memperhatikan :
1. Proposal / serta surat permohonan izin operasional SMA Negeri 2 Jangkang Kabupaten Sanggau kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin Operasional Kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri:
1. Nama Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Jangkang kabupaten Sanggau.
 2. Alamat : Jl. Raya Engkolai, desa Tanggung, Kec. Jangkang, Kab. Sanggau.
- KEDUA : Kepada Kepala Sekolah sebagai pengelola agar Memenuhi semua Peraturan/Undang-undang yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, baik peraturan/Undang-undang yang sudah ada maupun yang akan ditetapkan kemudian serta bertanggung jawab batas kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Sekolah yang dikelola.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 09 Juli 2018

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Kemendikbud di Jakarta;
3. Pj. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak (Sebagai Laporan);
4. Kepala Badan pengelolaan dan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sanggau;
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Koordinator Pengawas SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;